



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

**KARTU ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat keberadaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat ditengah masyarakat sangat dibutuhkan;
- b. bahwa Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang profesional harus didukung oleh sistim administrasi SDM Personil Satlinmas yang baik, dengan mencatat dan memberikan Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat.
7. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan keamanan,


ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah bentuk perorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang Perlindungan Masyarakat yang di Fasilitas oleh Pemerintah Daerah.
9. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
10. Kartu Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan KTA Satuan Perlindungan Masyarakat.

BAB II KTA SATLINMAS

Pasal 2

- (1) KTA Satlinmas terbuat dari PVC (Print Photo Cards) berwarna hijau kekuning - kuning 5,5 x 8,5 cm terdiri dari halaman muka (A) dan halaman muka (B).
- (2) Halaman Muka (A) dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu ;



- a. Kolom atas berisi lambang dan tulisan Kabupaten Lampung Timur
- b. Kolom tengah berisi tulisan Kartu Tanda Anggota Perlindungan Masyarakat dan Lambang Linmas.
 - Perisai berwarna merah darah.
 - Beringin berwarna hijau daun.
 - Bambu runcing bersilang warna kuning.
 - Pita berwarna kuning dengan tulisan Perlindungan masyarakat.
- c. Kolom bawah berisikan photo pemegang KTA

(3) Halaman muka (B) berisi tulisan sebagai berikut :

1. Nomor Anggota	:	
2. Nama Anggota	:	
3. Jenis Kelamin	:	Gol Darah :
4. Tempat /Tgl. Lahir	:	
5. Agama	:	
6. Pekerjaan	:	
7. Status	:	Kawin/Tidak Kawin
8. Alamat	:	
Desa	:	
Kecamatan	:	
9. Masa Berlaku	:	Sukadana,.....20....
		BUPATI LAMPUNG TIMUR
		dto
		<u>ERWIN ARIFIN, S.H.,M.H.</u>

Pasal 3

- (1) Tata Cara Pengisian KTA Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) KTA Satlinmas diberikan kepada seluruh anggota Satlinmas.
- (3) Masa berlaku KTA Satlinmas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila pemegang tanda anggota masih menjadi anggota linmas.
- (4) KTA ini tidak berlaku, apabila pemegang berhenti sebagai Anggota Satlinmas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 05 November 2014

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

Dundangkan di Sukadana
pada tanggal 05 November 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



ALMATURIDI

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	4
2.	ASS. I	7
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	KESIBANOPOL	9
6.	BAG. HUKUM	17.
7.		
8.		

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 34 2014
TENTANG KARTU ANGGOTA SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI
WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TATA CARA PENGISIAN KARTU TANDA ANGGOTA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. UMUM

- a. Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan KTA SATLINMAS.
- b. Seluruh huruf dalam KTA SATLINMAS diketik rapih dan jelas dengan mempergunakan tinta warna hitam.

2. TATA CARA PENGISIAN HALAMAN MUKA (B)

a. Nomor Anggota:

1. Dengan angka biasa.
2. Terdiri dari 12 (dua belas) angka dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Sepuluh angka depan diambil dari nomor kode DESA.
 - Nama Linmas
 - Dua angka berikutnya adalah nomor Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang bersangkutan.

Contoh :

Nomor Kode DESA. 1987012001.

Nomor anggota pada buku daftar khusus ; 01.

Maka Nomor KTA yang bersangkutan adalah :

1807012001/Linmas/01

3. Nama Anggota :

Sedapat mungkin diisi lengkap dengan nama keluarga atau nama marga, diketik dengan huruf besar sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat/akte kelahiran.

Contoh :

IWAN FELANI BIN H. ARSYAD

4. Jenis Kelamin :

Supaya diisi dengan :

Lk (untuk laki – laki atau pria)

Pr (untuk perempuan atau wanita)

5. Tempat / Tanggal Lahir :

Hendaknya diisi dengan jelas,

Contoh : Sukadana, 01 – 02 – 1989

6. Agama :

Cantumkan dengan jelas agama yang dianut Islam, Kristen, (Protestan atau Khatolik), Hindu dan Budha.

7. Pekerjaan :

Hendaknya diisi dengan jelas : tani , nelayan , buruh , karyawan swasta/pemerintah, pedagang.wiraswasta.

8. Status :

Kawin atau belum kawin

9. Alamat : tuliskan nama Desa serta Kecamatan.
10. Tempat/tanggal/bulan/ tahun KTA diisi dengan jelas, misalnya Sukadana, 10 - 5 - 2015.
11. Penandatanganan KTA :
KTA untuk Kasatlinmas dan anggota Linmas ditanda tanganni oleh Bupati Lampung Timur.
12. Cap atau Stempel
Pada tandatangan Bupati Lampung Timur, dibubuhi cap atau stempel dengan garis tengah menyesuaikan.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5. KESBANGPOL	
6. BAG. HUKUM	
7.	
8.	